



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 18/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal Putus : 15 Agustus 2018

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Cerai Talak

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yuslan Gustamin, SE bin Yuslan) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (Niswah S.Pd binti Abbas Sul) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp751000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu); ;

Mamuju, 28 Februari 2019

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Instrumen Amar Putusan/Penetapan